



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JHON WAYOI Alias JHON.**
Tempat lahir : Dawai.
Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Kando Famboaman Serui Distrik Yapsel
Kabupaten Kepulauan Yapen.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : **Honor** pada Satpol PP Pemda Kepulauan Yapen.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum Tanggal 17-02-2015 No. Print-44/T.1.18.3/Ep.2/02/2015 Sejak Tanggal 18-02-2015 s/d tanggal 09-03-2015.
2. Hakim Pengadilan Negeri Serui tanggal 18-02-2015 Nomor : 08/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Sru sejak tanggal 18-02-2015 s/d tanggal 19-03-2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 09-03-2015 Nomor : 08/Pen.Pid.Sus/2015/PN. Sru sejak Tanggal 20-03-2015 sampai dengan Tanggal 18-05-2015;

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi Advokat / Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 dengan NOMOR REG. PERKARA : PDM-01/SERUI/11/2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 77 Huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kutipan Akte Kelahiran An. FREDY JEMS WAYOI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Telah mendengar pembelaan / pledooi dari Terdakwa secara lisan yang pada intinya sebagai berikut :

- Memohon keringanan tuntutan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sangat berharap akan pekerjaannya yang sekarang;
- Terdakwa harus mengurus rumah dan orang tua Terdakwa yang sudah janda;
- Terdakwa juga merupakan tumpuan dari adik-adiknya yang masih sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada kesempatan berikutnya Penuntut Umum telah

mengajukan replik secara lisan dengan tanggapan tetap pada Tuntutan, dan pada Terdakwa telah pula menanggapi dengan duplik secara lisan untuk tetap pada Pembelaannya / pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Kampung Kando Famboaman Serui Distrik Yapsel Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya didalam kamar FREDI WAYOI atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menelantarkan anak yaitu FREDI JEMS WAYOI yang mengakibatkan sakit atau penderitaan baik fisik mental maupun sosial, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON dan DINA MERANI adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat dan telah dikaruniai seorang anak bernama FREDI JEMS WAYOI;
- Bahwa buah perkawinan antara JHON WAYOI Alias JHON dengan DINA MERANI adalah FREDI JEMS WAYOI dibuktikan dengan surat keterangan orang tua wali yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Anotauri Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor : 474/677/KA-XI/2014;
- Bahwa umur korban adalah 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan yang lahir pada 10 Oktober 2009 yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Kepulauan Yapen dengan Nomor Akta : 8940007371;
- Bahwa Terdakwa selaku orang tua korban mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab atas hak-hak korban;

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari korban FREDI JEMS WAYOI, Terdakwa tidak memperhatikan hak-hak korban secara optimal yakni hak mendapat hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang mana

Terdakwa tidak mengasuh, memelihara korban dengan semestinya dalam hal ini tidak memberikan makanan yang bergizi (asupan makanan dan minuman) untuk tumbuh kembang korban dan Terdakwa tidak memberikan kasih sayang kepada korban sehingga kondisi atau keadaan korban sangat buruk yakni badan sangat kurus, buang air besar kecil dilakukan di tempat tidur, dan berjalan sudah tidak bisa lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi kewajibannya selaku orang tua korban FREDI JEMS WAYOI, sehingga korban mengalami sakit atau penderitaan baik fisik mental maupun sosial, selanjutnya korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Serui dengan Nomor : 445.9/VER/28/UGD-RS/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG NIP. 19710105200051002 dokter pada RSUD Serui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Rambut hitam, keriting, dan tampak tak terurus;
- Mata : Tampak kotoran mata pada kedua mata;
- Dada : Tampak simetris kiri dan kanan;
Tampak iga-iga yang menonjol;
- Perut : Tampak datar;
- Kelamin : Tidak ada kelainan;
- Kulit : Tampak kering dan keriput;
- Anggota gerak atas tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah tampak jejas pada pergelangan kaki kiri dan kanan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat tahun sembilan bulan yang meninggal dunia akibat kekurangan cairan dan kekurangan gizi dan kemungkinan adanya penyakit infeksi pada tubuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 77 Huruf b. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji, keterangan saksi – saksi tersebut :

1. Saksi LAURENS WAYOI Alias LAURENS:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara dimana Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi sebelum tandatangan Berita Acara Polisi sempat membaca sendiri;
- Bahwa saksi setelah membaca Berita Acara Polisi lalu menandatangani;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Polisi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena adanya masalah penelantaran anak;
- Bahwa anak yang menjadi korban penelantaran tersebut bernama FREDY JEMS WAYOI;
- Bahwa pelaku penelantaran anak tersebut adalah JHON WAYOI Alias JHON yang juga merupakan ayah kandung;
- Bahwa kejadian meninggalnya anak tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wit di dalam kamar milik Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON di Kampung Kando Famboaman, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui anak Terdakwa telah meninggal dunia dari Terdakwa

sendiri yang memberitahukan kepada saksi dan keluarga lainnya pada saat itu;

- Bahwa saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi penyebab meninggal anaknya karena sakit;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan keluarga lainnya langsung kerumah Terdakwa untuk memastikan korban telah meninggal dunia, sesampainya di kamar Terdakwa, saksi dan keluarga lainnya melihat anak tersebut terbaring di lantai beralaskan tikar dan sudah tidak bernyawa lagi dan ketika anak lelaki saksi membalikkan badan korban ternyata ada cairan yang keluar dari anusnya dan tubuh korban mengeluarkan bau busuk. Lalu Terdakwa mengatakan kalau korban baru meninggal dunia dan saksi bersama anggota keluarga lainnya tidak percaya, dan berhubung sudah larut malam maka saksi bersama dengan anggota keluarga yang lain memutuskan untuk menyiapkan segala keperluan untuk pemakaman korban pada esok hari;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa yang tinggal di dalam rumah tersebut hanya Terdakwa dan korban;
- Bahwa korban sebelum meninggal dunia sehat-sehat saja dan pernah juga tinggal di rumah saksi;
- Bahwa korban sebelumnya pernah tinggal di Yayasan Kristen di Mariadei lalu sekitar bulan Mei 2014 korban pernah tinggal di rumah saksi dan selanjutnya Terdakwa membawa anaknya kembali kerumahnya dan tidak pernah lagi main ke rumah saksi, maka pada bulan Juni dan Juli korban tidak pernah keluar rumah lagi karena dikurung oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa korban dititipkan dirumah saksi pada bulan April dan Mei 2014;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengetahui kalau ada pertengkaran antara Terdakwa dengan isteri saksi;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-harinya suka mabuk dan jika ingin bepergian, Terdakwa mengunci korban dirumah sehingga korban tidak bisa bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerumah saksi maupun tetangga dan saksi juga tidak berani menegur Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

karena suka marah kalau dinasehati;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menasehati Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa itu masalah keluarganya sehingga saksi tidak berani menasehati lagi;
- Bahwa usia korban saat meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Terdakwa semuanya berjumlah 3 (tiga) orang, tetapi anak pertama dan anak ketiga ikut bersama dengan mantan isterinya;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa telah cerai dengan isterinya DINA MERANI sejak tahun 2013, sehingga Terdakwa tinggal dengan anaknya yang kedua dan merawatnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai korban saat sedang sakit;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah melaporkan perkara ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saat korban dititipkan di rumah saksi yang merawat korban sehari-hari adalah isteri saksi dan korban juga dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi juga pernah mengetahui Terdakwa pernah memberikan makanan kepada korban semasa hidupnya;
- Bahwa saksi juga pernah melihat korban dikunci dari luar rumah oleh Terdakwa karena korban berada didalam kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering meninggalkan korban di rumahnya dalam keadaan terkunci sehingga korban tidak dapat bermain-main kerumah saksi maupun bermain-main dengan anak tetangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ROS IWANGGIN Alias ROS:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara dimana Terdakwa merupakan ipar dengan saksi;

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik sebanyak 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id

kali;

- Bahwa saksi sebelum tandatangan Berita Acara Polisi sempat membaca sendiri;
- Bahwa saksi setelah membaca Berita Acara Polisi lalu menandatangani;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Polisi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena adanya masalah penelantaran anak;
- Bahwa anak yang menjadi korban penelantaran tersebut bernama FREDY JEMS WAYOI;
- Bahwa pelaku penelantaran anak tersebut adalah JHON WAYOI Alias JHON yang juga merupakan ayah kandung;
- Bahwa kejadian meninggalnya korban tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wit di dalam kamar milik Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON di Kampung Kando Famboaman, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia dari Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi mendengarkan pembicaraan Terdakwa kepada suami saksi yang memberitahukan bahwa anaknya telah meninggal dunia dimana Terdakwa menyuruh saksi dan suaminya untuk memanggil Majelis guna sembayangkan korban dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi mengatakan bahwa korban meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Terdakwa saksi bersama dengan suaminya dan mertua datang ke rumah Terdakwa dimana saksi terkejut karena korban sudah ditutup dengan kain, dimana pada saat itu ada tetangga yang membuka kain tersebut saksi melihat korban sudah meninggal dunia dalam keadaan sangat kurus dan selanjutnya saksi kembali ke rumahnya untuk beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa hanya berdua yakni Terdakwa dan

korban;

- Bahwa saksi pernah merawat dan menjaga korban sekitar bulan Maret 2014 dalam keadaan sehat dan ketika Terdakwa membawanya kembali, korban tidak terawat dengan baik sehingga bertambah kurus;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan korban pada keluarga lainnya yakni pada nenek korban;
- Bahwa Terdakwa apabila dinasehati oleh keluarga yang lain pernah marah;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari suka mabuk lalu ngebut-ngebut kalau naik motor dan jika ingin bepergian Terdakwa mengunci korban dirumah sehingga korban tidak bisa bermain ke rumah saksi maupun tetangga;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa itu masalah keluarganya sehingga saksi tidak berani lagi;
- Bahwa korban saat meninggal dunia usianya sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi juga sering mendengar Terdakwa memarahi korban yang kemudian terdengar tangisan dari korban;
- Bahwa Terdakwa sudah cerai dengan isterinya dan ada perempuan lain bernama SILVIAN SHEO yang berteman dengan Terdakwa namun setelah 5 (lima) bulan korban dan Terdakwa ditinggalkan oleh perempuan tersebut;
- Bahwa menurut saksi, korban telah diperlakukan kasar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa sering mengunci korban dirumahnya seorang diri sehingga membuat korban ketakutan dan stres;
- Bahwa dahulu saat korban merawat saksi kondisinya sehat dan tidak terlalu kurus;
- Bahwa Terdakwa berangkat pergi bekerja mulai jam 08.00 Wit dan pulang jam 12.00 Wit, lalu jam 14.00 Wit pergi lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi ENITA KENDI Alias ENI:

- Bahwa Bahwa saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara dimana Terdakwa merupakan ipar dengan saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi sebelum tandatangan Berita Acara Polisi sempat membaca sendiri;
- Bahwa saksi setelah membaca Berita Acara Polisi lalu menandatangani;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Polisi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena adanya masalah penelantaran anak;
- Bahwa anak yang menjadi korban penelantaran tersebut bernama FREDY JEMS WAYOI;
- Bahwa pelaku penelantaran anak tersebut adalah JHON WAYOI Alias JHON yang juga merupakan ayah kandung;
- Bahwa kejadian meninggalnya anak tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wit di dalam kamar milik Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON di Kampung Kando Famboaman, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia dari saudaranya yang menelpon;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal berdua dengan korban karena ibu korban telah meninggalkan rumah sebab perlakuan kasar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan korban di rumah neneknya dan saudara-saudaranya yang lain sebelum korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari keluarga lainnya kalau sehari-hari Terdakwa sifatnya kasar;
- Bahwa korban saat meninggal dunia usianya 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa rumah yang dihuni oleh Terdakwa dengan korban merupakan rumah yang

bertembok dan beralaskan semen;

- Bahwa saksi juga mendapat cerita dari tetangga kalau Terdakwa sering meninggalkan korban seorang diri di rumah dan Terdakwa juga sering memarahi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung melainkan tetangga yang bercerita kepada saksi juga mengatakan kalau Terdakwa sering memukul korban;
- Bahwa antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa saling berjauhan;
- Bahwa saksi terakhir berjumpa dengan korban pada tahun 2011 ketika masih bersama dengan ibunya namun setelah korban hidup bersama dengan Terdakwa saksi tidak pernah berjumpa lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melaporkan perkara ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa waktu korban saat dititipkan kepada keluarga yang lain dalam keadaan sehat dan kondisi badan tidak terlalu kurus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan seorang saksi ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji, keterangan saksi ahli tersebut :

4. Saksi dr. JERRY BUKARAKOMBANG:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian;
- Bahwa dalam pemeriksaan kepolisian tersebut saksi diperiksa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Kepolisian saksi membacanya sendiri terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dalam menandatangani Berita Acara Kepolisian tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi hadir di muka persidangan guna memberikan penjelasan tentang Visum Et Repertum tentang meninggalnya seorang anak;

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi sebelumnya sudah sering dipanggil untuk menerangkan mengenai

pemeriksaan jenazah;

- Bahwa anak yang meninggal dunia tersebut bernama FREDY JEMS WAYOI ;
- Bahwa saksi melakukan Visum Et Repertum terhadap korban FREDY JEMS WAYOI pada tanggal 10 Juli 2014 saat sore hari di RSUD Serui dimana saat itu pihak Kepolisian membawa korban untuk di autopsi;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi korban telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) jam;
- Bahwa saat saksi melihat hasil autopsi korban meninggal dunia karena infeksi kekurangan cairan maupun gizi yang buruk;
- Bahwa disekujur tubuh korban juga tidak ada luka dan tidak ada bekas benturan benda keras;
- Bahwa korban meninggal dunia diperkirakan berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak berusia 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sangat rentan jikalau kekurangan cairan dan dapat meninggal dunia;
- Bahwa infeksi kekurangan cairan bisa terlihat dari kondisi kulit korban yang kering, tubuh yang kurus, dan tampak kotoran mata pada kedua mata;
- Bahwa korban mengalami infeksi kekurangan cairan sudah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa selain faktor kekurangan gizi, infeksi kekurangan cairan juga menjadi penyebab korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi didampingi oleh perawat pada saat melakukan autopsi terhadap tubuh korban dan tidak melakukan pembedahan;
- Bahwa ditubuh korban hanya terdapat penyakit kudis pada daerah kelamin yang sudah mengering;

Atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah / janji, keterangan saksi – saksi tersebut :

1. Saksi BATSEBA FONATABA Alias Ibu SEBA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah meninggalnya seorang anak di dalam kamar yang lebih tepatnya penelantaran terhadap anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar pukul 21.00 Wit malam didalam rumah milik Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON tepatnya didalam kamar di Kampung Kando Famboaman Distrik Yapsel Kab. Kep. Yapen;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan Terdakwa sudah lama yang mana saksi juga tinggal bersebelahan rumah dan saksi juga mempunyai hubungan keluarga yang mana korban adalah cucu saksi sedangkan dengan Terdakwa JHON WAYOI kesehariannya memanggil saksi dengan sebutan mama ade;
- Bahwa korban yang meninggal dunia tersebut bernama FREDY WAYOI;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia dari anak lelaki saksi yang mengatakan kepada saksi dan keluarga kalau korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah tengah menonton televisi bersama keluarga saksi sendiripun tidak mengetahui kalau korban tersebut sudah meninggal dunia barulah anak lelaki saksi datang dan memberitahukan kepada saksi dan keluarga saksi lainnya apabila korban telah meninggal;
- Bahwa saat telah mengetahui korban telah meninggal dunia, saksi tidak melakukan apa-apa melainkan hanya mendengar saja yang dalam arti saksi tidak

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mau ambil pusing dan juga tidak pergi melihat jenazah korban tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang pergi untuk melihat jenazah hanyalah keluarga, anak saksi serta isteri dari anak saksi karena saksi sendiri kesal terhadap Terdakwa JHON WAYOI sehingga membuat saksi tidak pergi untuk melihat jenazah korban;

- Bahwa saksi marah kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak pernah membawa korban keluar rumah melainkan terkurung didalam kamar, dimana maksud dan keinginan saksi supaya korban bisa bergaul dengan teman-temannya, bergaul dengan keluarga, namun Terdakwa tidak pernah menghiraukan perkataan saksi sehingga korban tidak dapat berbicara dengan baik dan lancar;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa perilaku Terdakwa sangat kasar apalagi terhadap korban dimana setiap kali korban buang air selalu dipukul oleh Terdakwa dan tidak pernah mengurus korban tersebut dengan baik, apabila sedang bepergian korban tersebut di kunci didalam rumah dan tidak dikasih makan, pergi dari malam dan pulang pada pagi hari, saksi sendiri pun pernah dicaci maki oleh Terdakwa sehingga membuat saksi tidak pergi melihat ketika korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa pergi dari pagi sampai malam tidak terus menerus, terkadang pergi sampai malam kadang juga pergi dari pagi sampai pagi;
- Bahwa perilaku sehari-hari korban sebelum meninggal sangat baik, sebelumnya pada bulan Januari Terdakwa menitipkan di Panti Asuhan kemudian pada bulan Februari Terdakwa mengambil korban dari Panti Asuhan dan menitipkan korban kepada saksi, selama korban tinggal dengan saksi dan keluarga saksi selalu merawat korban dengan baik, saksi menyayangi korban tersebut serta saksi mengajari korban untuk berbicara dan tubuh korban pada saat itu juga sehat, namun ketika Terdakwa kembali membawa korban pulang dan mengurung korban kondisi tubuhnya semakin menurun dan badan juga kurus karena Terdakwa tidak memberi makan kepada korban dengan baik, selalu dipukul oleh Terdakwa sehingga anak tersebut tidak bisa berjalan lagi dan anak menantu saksi yang memberikan makanan untuk korban lewat jendela dengan kondisi

Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban sudah tidak bisa berjalan dan lemas hanya terbaring di lantai dengan tikar
putusan.mahkamahagung.go.id

plastik;

- Bahwa selama korban tinggal dengan saksi tumbuh kembang korban tersebut sangat bagus, tubuhnya juga sehat namun setelah dibawa oleh Terdakwa korban mengalami perubahan dimana kondisi tubuhnya menurun sehingga membuat badan anak tersebut sangat kurus;
- Bahwa saksi pernah melihat hanya sekali pada saat itu Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil menarik tangan korban tersebut karena buang air, saksi melihat Terdakwa menampar korban, saksi menegurnya untuk mengeluarkan korban dari kamar namun malah Terdakwa berbalik memarahi saksi dan berkata "biar sudah dia (korban) tinggal begitu kalau ada orang potong leher saya mau jual dia pu kepala, kalau tidak nanti saya kubur dia hidup-hidup, saya sudah cape dengan anak itu";
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap korban;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada hari Minggu dimana saksi pada waktu itu hendak pergi ke Gereja untuk beribadah saksi melihat korban sedang berdiri di depan pintu lalu saksi memanggil dia dan mengajaknya ke Gereja serta setelah pulang dari Gereja saksi membawanya kerumah dan memberi korban makan lalu datang Terdakwa mengambil korban pulang,, setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan korban sampai dia meninggal;
- Bahwa korban meninggal dunia dalam usia kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut pribadi saksi sangat tidak pantas korban yang telah berusia 5 (lima) tahun mendapat perlakuan kekerasan melainkan harus mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan, mendapat pendidikan yang layak dan baik, serta sebagai orang tua kandung tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa melarang korban untuk bergaul dengan saksi maupun keluarga yang lain, Terdakwa bahkan mengurung korban didalam rumah serta melarang korban untuk keluar rumah;

Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari sangat kasar, memukul korban seperti

memukul orang yang lebih dewasa dimana saksi yang tinggal bersebelahan saja bisa mendengar suara pukulan Terdakwa terhadap korban;

2. Saksi TOM COSTAN WAYOI Alias TOMI:

- saksi pernah diperiksa pihak penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah meninggalnya seorang anak di dalam kamar yang lebih tepatnya penelantaran terhadap anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar pukul 21.00 Wit malam didalam rumah milik Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON tepatnya didalam kamar di Kampung Kando Famboaman Distrik Yapsel Kab. Kep. Yapen;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penelantaran anak tersebut bernama FREDY JEMS WAYOI sedangkan pelakunya merupakan ayah kandungnya sendiri yang bernama JHON WAYOI Alias JHON;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan pasti Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap korban, namun dari aktifitas saksi sehari-hari dirumah dimana rumah saksi sangat berdekatan sehingga saksi mendengar Terdakwa sering memukul korban didalam rumahnya, saksi mendengar suara pukulan seperti sedang memukul orang dewasa, sedangkan korban sendiri ketika dipukul tidak mengeluarkan suara atau tangisan tetapi setelah Terdakwa pergi barulah korban tersebut menangis;
- Bahwa saksi sangat kenal dengan Terdakwa maupun korban karena saksi juga mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya yang mana korban merupakan keponakan saksi sedangkan dengan Terdakwa kakak sepupu, saksi juga tinggal sangat berdekatan;

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelumnya yang tinggal didalam rumah tersebut ada Terdakwa, korban

dan juga isteri kedua Terdakwa namun sudah pisah dan yang tinggal hanya korban dan Terdakwa saja yang berada dalam rumah;

- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari terhadap korban sangat kasar, korban sering mendapat perlakuan yang tidak baik, apabila Terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk pasti korban dipukul, Terdakwa juga mengatakan bahwa akan menjual korban ke potong leher, pelaku juga jarang memberi makan korban apalagi ketika Terdakwa pergi berdinis di Kantor Pol PP sampai pagi maka korban tidak akan diberi makanan;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan pelaku memperlakukan korban dengan kasar karena sudah sangat lama, keluarga saksi juga tidak dapat berbuat apa-apa dengan korban karena sifat pelaku sangat kasar dan cepat mudah marah;
- Bahwa korban tinggal dengan Terdakwa sudah sejak kecil, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti mulai sejak kapan korban tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita, karena korban sama sekali tidak bisa berbicara, namun saksi bisa melihat dari tubuh korban yang mengalami luka-luka, dan saksi pastikan bahwa korban mengalami penganiayaan dari Terdakwa sendiri yang juga merupakan ayah kandung korban;
- Bahwa terakhir kalinya saksi bertemu dengan korban pada bulan Mei yang mana Terdakwa menitipkan korban kepada saksi, sekitar sebulan kemudian Terdakwa datang mengambil korban sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa saat ini korban telah berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi juga berpendapat bahwa korban yang masih berusia 5 (lima) tahun diperlakukan dengan kasar melainkan seharusnya mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa selain saksi mengetahui sendiri, Terdakwa juga memberitahu saksi kalau korban telah meninggal dunia, lalu saksi pergi memberitahukan kepada kakak saksi dan orang tua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi pernah melihat luka didahi dan ditangan korban sebelum korban

meninggal dunia, dimana luka tersebut akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam pergaulan korban sehari-hari Terdakwa selalu memarahi korban dan melarang korban untuk bermain dengan teman-temannya maupun tetangga serta keluarga, Terdakwa hanya mengurung korban didalam rumah dan tidak pernah membiarkan korban keluar rumah;
- Bahwa kondisi fisik korban semasa hidupnya sangat kurus, kulitnya terlihat seperti warna kuning, serta kondisi mentalnya penakut, akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga membuat anak tersebut takut dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya;

3. Saksi OELIS MAAY Alias LIS:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada perkara apa sehingga saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian namun setelah dijelaskan oleh pihak penyidik Kepolisian barulah saksi mengetahui tentang adanya perkara pelnелantaran terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian korban meninggal dunia saksi sendiri tidak mengetahui kapan kejadiannya lalu keesokan hari dimana saksi lupa hari dan tanggal sekitar pukul 11.30 Wit saksi bersama dengan teman-teman Anggota Pol PP lainnya serta atasan saksi pergi melayat ke rumah JHON WAYOI Alias JHON yang anaknya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama korban yang telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari atasan saksi yang bernama Pak ISAK MANIANI yang memberitahukan kepada saksi dan juga rekan-rekan kerja saksi di kantor

Halaman 18 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mana atasan saksi tersebut lebih dahulu mendapat kabar dari Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

JHON WAYOI Alias JHON melalui via sms;

- Bahwa saat itu atasan saksi menyuruh saksi dan teman-teman kerja saksi untuk memberikan sumbangan berupa uang kepada Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON, setelah terkumpul saksi dan teman-teman kerja saksi lalu bergegas menuju rumah duka di rumah milik Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut sebelumnya ada Terdakwa dan korban yang tinggal bersama dengan isteri kedua Terdakwa namun sudah pisah dan yang tinggal hanyalah korban dan Terdakwa saja yang berada dalam rumah;
- Bahwa sesampainya saksi dan rekan-rekannya di rumah duka lalu membantu mengurus jenazah tersebut dimana saksi meminta bantuan pada tetangga sebelah rumah Terdakwa untuk membuat peti jenazah, namun sebelum korban dimasukkan kedalam peti jenazah, saksi bersama dengan rekan-rekan kerjanya sempat membawa korban ke Rumah Sakit untuk di autopsi dan saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain menunggu diluar dan setelah selesai autopsi rekan-rekan saksi membawa pulang korban ke rumah duka untuk dimakamkan namun saksi tidak ikut mengantar jenazah pulang karena diperintahkan oleh atasan saksi untuk pulang kerumah beristirahat dan setelah itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama masuk bekerja sebagai honorer Sat Pol PP pada Pemda Kab. Kep. Yapen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON;
- Bahwa saksi pernah hanya sekali pergi ke rumah Terdakwa JHON WAYOI Alias JHON untuk meminta bantuannya membantu babat rumput di rumah Pak YOHANIS RAUBABA di KPR dan pada saat itu saksi sempat masuk ke rumahnya di ruang tamu, ketika masuk saksi melihat ada 2 (dua) orang temannya yang sedang di dalam rumah dan saksi sendiri tidak mengenak kedua orang tersebut;

Halaman 19 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pertama kali saksi datang ke rumah Terdakwa JHION WAYOI Alias JHON

keadaan atau kondisi rumahnya biasa saja, tidak ada orang dirumah selain Terdakwa sendiri dan saksi juga tidak mendengar suara apa-apa namun pintu-pintu kamarnya ditutup;

- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah memiliki seorang anak namun Terdakwa tidak mengatakan anaknya laki-laki atau perempuan dan ketika saksi ke rumah Terdakwa untuk membantu babat rumput saksi hanya melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa saja dan ketika saksi bertanya kepada Terdakwa dimana anaknya lalu Terdakwa menjawab bahwa anaknya ditiptkan dirumah tantenya;
- Bahwa perilaku sehari-hari Terdakwa biasa saja, kalau lewat ditegus, disapa, saksi sendiri tidak terlalu akrab atau dekat dengan Terdakwa dan saksi hanya bertemu di Kantor untuk bekerja setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah anak kandungnya yang bernama FREDY JEMS WAYOI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 Wit dirumah Terdakwa di Kampung Kando Famboaman, Distrik Yapsel Kab. Kep. Yapen;
- Bahwa penyebab korban meninggal dunia dikarenakan sakit;

Halaman 20 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tidak tahu sakit yang diderita korban sampai meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan DINA MERANI pada tahun 2007 tetapi sekarang Ibu korban sudah menikah lagi dan berada di pulau Biak;
- Bahwa korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 di Serui sesuai dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan DINA MERANI pada tahun 2010;
- Bahwa selama Terdakwa menikah dengan DINA MERANI dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi anak pertama dan ketiga bersama ibunya sedangkan anak kedua bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menikah tanpa sah dengan isteri kedua yang bernama SULA SEO dengan maksud agar dapat merawat korban tetapi karena pertengkaran dan tanpa dikaruniai anak maka tahun 2013 Terdakwa berpisah;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan korban sejak korban lahir pada tahun 2009, namun setelah korban berumur 1 (satu) bulan Terdakwa menyerahkan kepada kakak kandung Terdakwa yang tidak mempunyai anak untuk dirawat, setelah korban berumur setahun, kakak Terdakwa meninggal dunia kemudian korban diserahkan kepada isteri Terdakwa di Menawi kemudian korban dibawa ke Genyem Jayapura oleh keluarga pihak isteri, lalu Terdakwa menjemput korban ke Jayapura karena kondisinya yang susah berjalan lalu atas saran teman Terdakwa maka pada tahun 2013 bulan Desember saksi menitipkan korban di Yayasan Kristen di Mariadei lalu dikarenakan orang yang menjaga korban sedang hamil maka pada akhir Januari 2014 Terdakwa mengambil kembali korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai Honor di Kantor Sat Pol PP di Serui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan susu kepada korban semasa hidupnya;
- Bahwa setelah korban keluar dari Yayasan Kristen di Mariadei dalam keadaan sehat dan dapat berlari serta bermain dengan temannya namun belum bisa berbicara dengan baik, kemudian pada bulan Februari 2014 korban mulai sakit lagi dan susah berjalan;
- Bahwa Terdakwa ada niat memeriksakan kondisi korban di Rumah Sakit namun tidak memiliki uang;

Halaman 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada bulan Maret sampai dengan April 2014 Terdakwa pernah menitipkan

korban kepada keluarga namun karena ada masalah Terdakwa mengambil kembali korban sehingga pada bulan Mei 2014 Terdakwa merawat korban sendiri sampai akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa berangkat bekerja pukul 07.30 Wit namun sebelum meninggalkan korban Terdakwa memandikan korban dan memberikannya makan lalu pukul 10.00 Wit Terdakwa kembali mengecek korban dan kemudian Terdakwa pulang pukul 12.00 Wit untuk memberi makan korban dan selanjutnya Terdakwa pergi kerja kembali dan pulang sore hari untuk memandikan dan memberi makan korban;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan seorang diri didalam kamar sambil memutar televisi untuk korban dirumah;
- Bahwa Terdakwa pernah memarahi, menjewer, atau mencubit korban apabila korban sulit diajari atau disuruh tidur namun Terdakwa bukan bermaksud menyakitinya;
- Bahwa selama bekerja di Sat Pol PP Terdakwa ditugaskan menjaga pasar maupun di kantor;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajari korban untuk berbicara, buang air kecil, dan buang air besar namun sulit dimengerti oleh korban;
- Bahwa korban diberi makan oleh Terdakwa tiga kali sehari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kesehatan korban di Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa suka minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa ada niat membawa korban ke dokter tapi tidak dilakukan;
- Bahwa pihak Ibu korban telah diberitahu oleh pihak keluarga Terdakwa kalau korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mencari orang guna merawat korban dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa dalam merawat korban kurang baik dikarenakan faktor pekerjaan yang baru Terdakwa dapatkan;

Halaman 22 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelum bekerja menjadi Honor di Kantor Sat Pol PP pekerjaan sehari-harinya mengojek;

- Bahwa Terdakwa sering meninggalkan korban karena ada tuntutan pekerjaan yang mana Terdakwa baru bekerja sebagai pegawai honor selama setahun;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada memberikan susu dan vitamin kepada korban dikarenakan faktor keuangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Serui dengan Nomor : 445.9/VER/28/UGD-RS/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG NIP. 19710105200051002 dokter pada RSUD Serui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Rambut hitam, keriting, dan tampak tak terurus;
- Mata : Tampak kotoran mata pada kedua mata;
- Dada : Tampak simetris kiri dan kanan;
Tampak iga-iga yang menonjol;
- Perut : Tampak datar;
- Kelamin : Tidak ada kelainan;
- Kulit : Tampak kering dan keriput;
- Anggota gerak atas tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah tampak jejas pada pergelangan kaki kiri dan kanan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat tahun sembilan bulan yang meninggal dunia akibat kekurangan cairan dan kekurangan gizi dan kemungkinan adanya penyakit infeksi pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kutipan Akte Kelahiran An. FREDY JEMS WAYOI yang dikenali oleh para saksi dan Terdakwa;

Halaman 23 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi

ahli, keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan barang bukti dan surat Visum Et Repertum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menikah dengan DINA MERANI pada tahun 2007 tetapi sekarang Ibu korban sudah menikah lagi dan berada di pulau Biak;
- Bahwa korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 di Serui sesuai dengan Akta Kelahirannya serta Terdakwa sudah berpisah dengan DINA MERANI pada tahun 2010;
- Bahwa selama Terdakwa menikah dengan DINA MERANI dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi anak pertama dan ketiga bersama ibunya sedangkan anak kedua bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menikah tanpa sah dengan isteri kedua yang bernama SULA SEO dengan maksud agar dapat merawat korban tetapi karena pertengkaran dan tanpa dikaruniai anak maka tahun 2013 Terdakwa berpisah;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan korban sejak korban lahir pada tahun 2009, namun setelah korban berumur 1 (satu) bulan Terdakwa menyerahkan kepada kakak kandung Terdakwa yang tidak mempunyai anak untuk dirawat, setelah korban berumur setahun, kakak Terdakwa meninggal dunia kemudian korban diserahkan kepada isteri Terdakwa di Menawi kemudian korban dibawa ke Genyem Jayapura oleh keluarga pihak isteri, lalu Terdakwa menjemput korban ke Jayapura karena kondisinya yang susah berjalan lalu atas saran teman Terdakwa maka pada tahun 2013 bulan Desember Terdakwa menitipkan korban di Yayasan Kristen di Mariadei lalu dikarenakan orang yang menjaga korban sedang hamil maka pada akhir Januari 2014 Terdakwa mengambil kembali korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai Honor di Kantor Sat Pol PP di Serui;
- Bahwa setelah korban keluar dari Yayasan Kristen di Mariadei dalam keadaan sehat dan dapat berlari serta bermain dengan temannya namun belum bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan susah berjalan;

- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan April 2014 Terdakwa pernah menitipkan korban kepada keluarga namun karena ada masalah Terdakwa mengambil kembali korban sehingga pada bulan Mei 2014 Terdakwa merawat korban sendiri sampai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa berangkat bekerja pukul 07.30 Wit namun sebelum meninggalkan korban Terdakwa memandikan korban dan memberikannya makan lalu pukul 10.00 Wit Terdakwa kembali mengecek korban dan kemudian Terdakwa pulang pukul 12.00 Wit untuk memberi makan korban dan selanjutnya Terdakwa pergi kerja kembali dan pulang sore hari untuk memandikan dan memberi makan korban;
- Bahwa selama bekerja di Sat Pol PP Terdakwa ditugaskan menjaga pasar maupun di kantor;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajari korban untuk berbicara, buang air kecil, dan buang air besar namun sulit dimengerti oleh korban;
- Bahwa korban diberi makan oleh Terdakwa tiga kali sehari dan Terdakwa tidak pernah mengecek kesehatan korban di Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa sering meninggalkan korban karena ada tuntutan pekerjaan yang mana Terdakwa baru bekerja sebagai pegawai honor selama setahun;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada memberikan susu dan vitamin kepada korban dikarenakan faktor keuangan;
- Bahwa kejadian meninggalnya korban tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wit di dalam kamar milik Terdakwa di Kampung Kando Famboaman, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa korban sebelumnya pernah tinggal di Yayasan Kristen di Mariadei lalu sekitar bulan Mei 2014 korban pernah tinggal di rumah saksi LAURENS WAYOI Alias LAURENS dan selanjutnya Terdakwa membawa anaknya kembali kerumahnya dan tidak pernah lagi main ke rumah saksi LAURENS WAYOI Alias

Halaman 25 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LAURENS, maka pada bulan Juni dan Juli korban tidak pernah keluar rumah lagi
putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikurung oleh Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-harinya suka mabuk dan jika ingin bepergian, Terdakwa mengunci korban dirumah sehingga korban tidak bisa bermain kerumah saksi LAURENS WAYOI Alias LAURENS maupun tetangga dan saksi LAURENS WAYOI Alias LAURENS juga tidak berani menegur Terdakwa karena suka marah kalau dinasehati;
- Bahwa sebelumnya saksi LAURENS WAYOI Alias LAURENS pernah menasehati Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa itu masalah keluarganya sehingga saksi LAURENS WAYOI Alias LAURENS tidak berani menasehati lagi;
- Bahwa hasil autopsi korban meninggal dunia karena infeksi kekurangan cairan maupun gizi yang buruk dan disekujur tubuh korban juga tidak ada luka dan tidak ada bekas benturan benda keras;
- Bahwa korban meninggal dunia diperkirakan berusia 5 (lima) tahun dimana anak berusia 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sangat rentan jikalau kekurangan cairan dan dapat meninggal dunia dan infeksi kekurangan cairan bisa terlihat dari kondisi kulit korban yang kering, tubuh yang kurus, dan tampak kotoran mata pada kedua mata dimana korban mengalami infeksi kekurangan cairan sudah sekitar 2 (dua) minggu serta faktor kekurangan gizi, infeksi kekurangan cairan juga menjadi penyebab korban meninggal dunia;
- Bahwa perilaku Terdakwa sangat kasar apalagi terhadap korban dimana setiap kali korban buang air selalu dipukul oleh Terdakwa dan tidak pernah mengurus korban tersebut dengan baik, apabila sedang bepergian korban tersebut di kunci didalam rumah dan tidak dikasih makan, pergi dari malam dan pulang pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari sangat kasar, memukul korban seperti memukul orang yang lebih dewasa dimana terdengar suara pukulan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa dalam pergaulan korban sehari-hari Terdakwa selalu memarahi korban dan melarang korban untuk bermain dengan teman-temannya maupun tetangga

Halaman 26 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta keluarga Terdakwa hanya mengurung korban didalam rumah dan tidak pernah membiarkan korban keluar rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hasil Visum Et Repertum RSUD Serui dengan Nomor : 445.9/VER/28/UGD-RS/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG NIP. 19710105200051002 dokter pada RSUD Serui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Rambut hitam, keriting, dan tampak tak terurus;
- Mata : Tampak kotoran mata pada kedua mata;
- Dada : Tampak simetris kiri dan kanan;
Tampak iga-iga yang menonjol;
- Perut : Tampak datar;
- Kelamin : Tidak ada kelainan;
- Kulit : Tampak kering dan keriput;
- Anggota gerak atas tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah tampak jejas pada pergelangan kaki kiri dan kanan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat tahun sembilan bulan yang meninggal dunia akibat kekurangan cairan dan kekurangan gizi dan kemungkinan adanya penyakit infeksi pada tubuh korban;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran An. FREDY JEMS WAYOI saksi-saksi serta Terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 77 Huruf b. Undang-undang No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau menderita, baik fisik, mental maupun sosial;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama JHON WAYOI Alias JHON, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi yang dibacakan serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau menderita, baik fisik, mental maupun sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa unsur ke dua ini bersifat alternatif, yaitu apakah Terdakwa melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak sakit atau menderita baik fisik, mental, maupun sosial sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tindakan penelantaran” artinya : tindakan atau perbuatan dengan sengaja mengabaikan untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak dengan sebagaimana mestinya baik dilakukan dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam penjelasan Pasal 13 ayat 1 huruf c;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan mengalami sakit atau menderita” adalah : “melakukan suatu perbuatan dimana atas perbuatan tersebut daya tahan tubuh tidak kuat menahan sehingga menimbulkan rasa sakit (pijn)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menderita” adalah : “suatu didapat atau dialami akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan baik perbuatan yang dilakukan sekali maupun berulang kali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan Surat Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menikah dengan DINA MERANI pada tahun 2007 tetapi sekarang Ibu korban sudah menikah lagi dan berada di pulau Biak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 di Serui sesuai dengan Akta

Kelahirannya serta Terdakwa sudah berpisah dengan DINA MERANI pada tahun 2010;

- Bahwa selama Terdakwa menikah dengan DINA MERANI dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi anak pertama dan ketiga bersama ibunya sedangkan anak kedua bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menikah tanpa sah dengan isteri kedua yang bernama SULA SEO dengan maksud agar dapat merawat korban tetapi karena pertengkaran dan tanpa dikaruniai anak maka tahun 2013 Terdakwa berpisah;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan korban sejak korban lahir pada tahun 2009, namun setelah korban berumur 1 (satu) bulan Terdakwa menyerahkan kepada kakak kandung Terdakwa yang tidak mempunyai anak untuk dirawat, setelah korban berumur setahun, kakak Terdakwa meninggal dunia kemudian korban diserahkan kepada isteri Terdakwa di Menawi kemudian korban dibawa ke Genyem Jayapura oleh keluarga pihak isteri, lalu Terdakwa menjemput korban ke Jayapura karena kondisinya yang susah berjalan lalu atas saran teman Terdakwa maka pada tahun 2013 bulan Desember saksi menitipkan korban di Yayasan Kristen di Mariadei lalu dikarenakan orang yang menjaga korban sedang hamil maka pada akhir Januari 2014 Terdakwa mengambil kembali korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai Honor di Kantor Sat Pol PP di Serui;
- Bahwa setelah korban keluar dari Yayasan Kristen di Mariadei dalam keadaan sehat dan dapat berlari serta bermain dengan temannya namun belum bisa berbicara dengan baik, kemudian pada bulan Februari 2014 korban mulai sakit lagi dan susah berjalan;
- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan April 2014 Terdakwa pernah menitipkan korban kepada keluarga namun karena ada masalah Terdakwa mengambil kembali korban sehingga pada bulan Mei 2014 Terdakwa merawat korban sendiri sampai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa berangkat bekerja pukul 07.30 Wit namun sebelum meninggalkan korban Terdakwa memandikan korban dan memberikannya makan

Halaman 30 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang pukul 12.00 Wit untuk memberi makan korban dan selanjutnya Terdakwa pergi kerja kembali dan pulang sore hari untuk memandikan dan memberi makan korban;

- Bahwa selama bekerja di Sat Pol PP Terdakwa ditugaskan menjaga pasar maupun di kantor;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajari korban untuk berbicara, buang air kecil, dan buang air besar namun sulit dimengerti oleh korban;
- Bahwa korban diberi makan oleh Terdakwa tiga kali sehari dan Terdakwa tidak pernah mengecek kesehatan korban di Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa sering meninggalkan korban karena ada tuntutan pekerjaan yang mana Terdakwa baru bekerja sebagai pegawai honor selama setahun;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada memberikan susu dan vitamin kepada korban dikarenakan faktor keuangan;
- Bahwa kejadian meninggalnya korban tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wit di dalam kamar milik Terdakwa di Kampung Kando Famboaman, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa korban sebelumnya pernah tinggal di Yayasan Kristen di Mariadei lalu sekitar bulan Mei 2014 korban pernah tinggal di rumah saksi LAURENS WAYOI Alias LAURENS dan selanjutnya Terdakwa membawa anaknya kembali kerumahnya dan tidak pernah lagi main ke rumah saksi LAURENS WAYOI Alias LAURENS, maka pada bulan Juni dan Juli korban tidak pernah keluar rumah lagi karena dikurung oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-harinya suka mabuk dan jika ingin bepergian, Terdakwa mengunci korban dirumah sehingga korban tidak bisa bermain kerumah saksi LAURENS WAYOI Alias LAURENS maupun tetangga dan saksi LAURENS WAYOI Alias LAURENS juga tidak berani menegur Terdakwa karena suka marah kalau dinasehati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelumnya saksi LAURENS WAYOI Alias LAURNES pernah menasehati

Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa itu masalah keluarganya sehingga saksi LAURENS WAYOI Alias LAURENS tidak berani menasehati lagi;

- Bahwa hasil autopsi korban meninggal dunia karena infeksi kekurangan cairan maupun gizi yang buruk dan disekujur tubuh korban juga tidak ada luka dan tidak ada bekas benturan benda keras;
- Bahwa korban meninggal dunia diperkirakan berusia 5 (lima) tahun dimana anak berusia 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sangat rentan jikalau kekurangan cairan dan dapat meninggal dunia dan infeksi kekurangan cairan bisa terlihat dari kondisi kulit korban yang kering, tubuh yang kurus, dan tampak kotoran mata pada kedua mata dimana korban mengalami infeksi kekurangan cairan sudah sekitar 2 (dua) minggu serta faktor kekurangan gizi, infeksi kekurangan cairan juga menjadi penyebab korban meninggal dunia;
- Bahwa perilaku Terdakwa sangat kasar apalagi terhadap korban dimana setiap kali korban buang air selalu dipukul oleh Terdakwa dan tidak pernah mengurus korban tersebut dengan baik, apabila sedang bepergian korban tersebut di kunci didalam rumah dan tidak dikasih makan, pergi dari malam dan pulang pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari sangat kasar, memukul korban seperti memukul orang yang lebih dewasa dimana terdengar suara pukulan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa dalam pergaulan korban sehari-hari Terdakwa selalu memarahi korban dan melarang korban untuk bermain dengan teman-temannya maupun tetangga serta keluarga, Terdakwa hanya mengurung korban didalam rumah dan tidak pernah membiarkan korban keluar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hasil Visum Et Repertum RSUD Serui dengan Nomor : 445.9/VER/28/UGD-RS/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG NIP. 19710105200051002 dokter pada RSUD Serui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Rambut hitam, keriting, dan tampak tak terurus;

Halaman 32 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Mata : Tampak kotoran mata pada kedua mata;

• Dada : Tampak simetris kiri dan kanan;
Tampak iga-iga yang menonjol;

• Perut : Tampak datar;

• Kelamin : Tidak ada kelainan;

• Kulit : Tampak kering dan keriput;

• Anggota gerak atas tidak ada kelainan;

• Anggota gerak bawah tampak jejas pada pergelangan kaki kiri dan kanan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat tahun sembilan bulan yang meninggal dunia akibat kekurangan cairan dan kekurangan gizi dan kemungkinan adanya penyakit infeksi pada tubuh korban;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran An. FREDY JEMS WAYOI saksi-saksi serta Terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah korban FREDY JEMS WAYOI masih tergolong “anak”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, korban FREDY JEMS WAYOI sewaktu kejadian tersebut terjadi berusia 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, dilahirkan di Serui pada tanggal 10 Oktober 2009 yang dibuktikan dari Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang terdapat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian korban FREDY JEMS WAYOI adalah masih tergolong “anak” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas unsur ke dua putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan Sengaja Melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau menderita, baik fisik, mental maupun sosial” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pidana Pasal 77 Huruf b. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledooi / pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika tujuan dari putusan adalah memberikan keadilan, sedangkan kepastian adalah salah satu sarannya (dalam kepastian juga ada nilai keadilan), jika ternyata kepastian hukum / peraturan dalam kasus *in-concreto* bertentangan dengan prinsip keadilan secara mendasar, maka prinsip keadilanlah yang harus dipedomani;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap seseorang, harus didasarkan pada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sebagaimana dalam *dictum* / amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pidana Pasal 77 Huruf b. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan mengenai hukuman berupa sejumlah uang sebagai denda, maka terhadap terdakwa diharuskan membayar sejumlah denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena hal-hal diatas maka berdasar pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa sehat jiwa dan akalnya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*), yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran An. FREDY JEMS WAYOI;

sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik korban FREDY JEMS WAYOI, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban FREDY JEMS WAYOI namun berhubung korban telah meninggal dunia dan tidak ada walinya lagi maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma hukum yang ada dan berkembang di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban sakit dan meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 77 huruf b Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JHON WAYOI Alias JHON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENELANTARAN TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN ANAK MENGALAMI SAKIT**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan

Halaman 36 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan

selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran An. FREDY JEMS WAYOI;

Tetap terlampir dengan berkas perkara.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **SENIN, Tanggal 30 MARET 2015**, oleh kami, **MUSLIM M. ASH. SHIDDIQI, S.H.** selaku Hakim Ketua. **D. A. PUTURUHU, S.H., M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS, Tanggal 02 APRIL 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GORAT DIMENSI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **PETRA WONDA, S.H.** Penuntut Umum, serta **Terdakwa**.

Hakim Anggota;

TTD

D. A. PUTURUHU, S.H., M.H.

TTD

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Hakim Ketua;

TTD

MUSLIM M. ASH. SHIDDIQI, S.H.

Panitera Pengganti;

TTD

GORAT DIMENSI, S.H.

Halaman 37 Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Pid.Sus./2015/PN.Sru